



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 33 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah, maka barang milik daerah yang kurang dapat dimanfaatkan secara optimal dan masih memiliki nilai ekonomis perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan penghapusan barang milik daerah dengan Peraturan Bupati sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;

18. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
19. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengelola barang Milik Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna barang milik daerah.
7. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya disebut pembantu pengelola barang milik daerah.
9. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang berwenang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
10. Penghapusan adalah suatu proses dan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Pemindahtanganan adalah proses dan pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindaklanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
12. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
13. Inventarisasi adalah proses kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
14. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara
17. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh PNS/Pejabat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas.
18. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas-tugas lapangan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengaturan penghapusan dan penjualan barang milik daerah dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah;
- b. memberikan jaminan kepastian dalam penghapusan dan penjualan barang milik daerah.

### **Pasal 3**

Pengaturan penghapusan dan penjualan barang milik daerah bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya yang berkenaan dengan proses penghapusan dan penjualan barang milik daerah.

**BAB III**  
**WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 4**

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah.
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
  - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
  - b. Kepala Bagian Perlengkapan selaku pembantu pengelola;
  - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
- (3) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
  - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
  - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
  - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Kepala SKPD sebagai pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab dalam mengajukan usul penghapusan dan penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola barang.
- (6) Kepala Bagian Perlengkapan sebagai Pembantu Pengelola Barang bertanggungjawab :
  - a. Menghimpun usulan penghapusan dan penjualan barang milik daerah dari SKPD;
  - b. Memproses usulan penghapusan barang milik daerah dari SKPD;
  - c. Mengkoordinir pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah yang ada pada SKPD;
  - d. Mengusulkan pembentukan Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik Daerah kepada Bupati.

**BAB IV**  
**PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN**  
**BARANG MILIK DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Penghapusan Barang Milik Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penjualan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penjualan**

**Pasal 6**

- (1) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
  - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 7**

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
  - b. penjualan rumah golongan III; dan
  - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.

## **Paragraf 1**

### **Penjualan Kendaraan Dinas**

## **Pasal 8**

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas, terdiri atas:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas.
  - b. Kendaraan Dinas Operasional:
    1. Kendaraan Dinas Operasional; dan
    2. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.
- (2) Umur Kendaraan Dinas yang dapat dihapus/dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
  - b. Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 5 (lima) tahun lebih.
  - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
- (3) Pengecualian ketentuan umur kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi musibah kecelakaan/kebakaran meskipun belum berumur 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun yang perbaikannya memerlukan biaya tinggi yang membebani daerah.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah dilakukan uji fisik kendaraan dari Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **Paragraf 2**

### **Kendaraan Perorangan Dinas**

## **Pasal 9**

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang telah berumur (sudah dipergunakan) selama 5 (lima) tahun dan/atau lebih dan hanya dapat dijual masing-masing 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Kesempatan membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati atau Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dijual sepanjang sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) Seluruh biaya perbaikan/perawatan selama 1 (satu) tahun terakhir ditambahkan dengan harga jual.
- (6) Pelunasan harga jual beli kendaraan perorangan dinas dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Sebelum kendaraan perorangan dinas yang dijualbelikan dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut masih tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
- (8) Kendaraan perorangan dinas dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

### **Pasal 10**

Tata Cara penjualan kendaraan perorangan dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, yang diketahui/disetujui oleh Pengelola/Pengguna dengan melampirkan :
  1. Copy keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati/Wakil Bupati.
  2. Surat pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
  3. Surat Penunjukan/Pemegang Kendaraan dari Pengelola/Pengguna.
  4. Copy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon.
- b. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang bertugas meneliti dari segi administratif/pemilikan Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. Penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yakni:
  1. Keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
  2. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
  3. Hasil penelitian panitia penjualan.
  4. harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
    - a) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen ) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
    - b) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum /pasaran yang berlaku.
    - c) seluruh biaya perbaikan/perawatan selama 1 (satu) tahun terakhir ditambahkan harga jual;



- b. Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain:
  1. Nama dan jabatan pembeli;
  2. Data mengenai kendaraan;
  3. Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
  4. Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Harga yang ditetapkan;
  6. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- c. Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya:
  1. Dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;
  2. Surat perjanjian sewa beli harus memuat :
    - a) besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
    - b) apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
    - c) selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
  3. Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan.
  4. Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
  5. Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
    - a) Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan
    - b) Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.
  6. Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada huruf e di atas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Bupati dan Wakil Bupati baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

### **Paragraf 3**

#### **Kendaraan Dinas Operasional**

### **Pasal 12**

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesempatan membeli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijual sepanjang sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

### **Pasal 13**

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus lapangan dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (4) Seluruh biaya perbaikan/perawatan selama 1 (satu) tahun terakhir ditambahkan dengan harga jual.
- (5) Pelunasan harga jual beli kendaraan dinas operasional dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Sebelum kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas operasional lapangan/khusus yang dijualbelikan dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut masih tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan penjualan/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati membentuk Panitia Penjualan/Lelang Terbatas.
- (8) Keanggotaan Panitia Penjualan/Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dirangkap oleh Panitia Penghapusan.
- (9) Panitia Penjualan/Lelang Terbatas bertugas:
  - a. Meneliti persyaratan personil Pegawai Negeri Sipil Calon peserta lelang terbatas,
  - b. Membuat daftar calon pembeli dan peserta Ceiany terbatas.
  - c. Meneliti administrasi hasil penilaian panitia penaksir/penilai
  - d. Melakukan penjualan dan/atau pelelangan terbatas terhadap kendaraan perarangan dinas dan kendaraan dinas operasional milik daerah.
  - e. Membuat Berita Acara hasil lelang terbatas,
  - f. Mengusulkan penetapan hasil lelang terbatas kepada Bupati.

### **Pasal 14**

Tata Cara penjualan kendaraan operasional ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemohon (PNS/Pejabat Negara) mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, yang diketahui/disetujui oleh Pengelola/Pengguna dengan melampirkan :
  - Melampirkan copy keputusan pengangkatan pertama sebagai Ketua/Wakil Ketua DPRD dan SK Pengangkatan sebagai PNS (SK awal dan SK terakhir).
  - Surat pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
  - Surat Penunjukan/Pemegang Kendaraan dari Pengelola/Pengguna.
  - Copy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon.
- b. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Operasional yang bertugas meneliti dari segi administratif/pemilikan Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

- c. Panitia Penghapusan membuat daftar kendaraan dinas yang dimohon dan memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan selanjutnya mengusulkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk dihapuskan;
- d. Apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.
- e. Kendaraan dinas yang telah dihapuskan sesuai Keputusan Bupati selanjutnya dijual belikan dan/atau dilelang terbatas.

### **Pasal 15**

Pelaksanaan penjualan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penjualan kendaraan operasional:
  1. Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
  2. Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
  3. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  4. Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
  5. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
  6. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah.

### **Paragraf 4**

#### **Penjualan Rumah Dinas Daerah**

### **Pasal 16**

- (1) Rumah daerah golongan III milik daerah dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai.
- (2) Rumah milik daerah yang dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai, hanya rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Penentuan rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III, yaitu:
  - a. Pegawai Negeri Sipil
    1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
    2. memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
    3. Surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati;
    4. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Pensiunan Pegawai Negeri :
    - 1. Menerima pensiunan dari Negara / Pemerintah;
    - 2. Memiliki Surat Ijin Penghunian ( SIP);
    - 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c. Janda/Duda Pegawai Negeri :
    - 1. masih menerima tunjangan pensiun dari Negara / Pemerintah, adalah :
      - almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, atau
      - masa kerja almarhum suaminya/ isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
    - 2. memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
    - 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan Perundangundangan.
  - d. Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
    - 1. Masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah.
    - 2. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
    - 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan.
  - e. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/ Daerah :
    - 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
    - 2. memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
    - 3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (5) Apabila penghuni rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.
- (6) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan cara Sewa Beli.
- (7) Taksiran harga rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah sebesar 2 % setiap tahun untuk permanent, 4 % setiap tahun untuk semi permanen dan 10 % setiap tahun untuk darurat dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80 % atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 % dan harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia.
- (8) Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni:
- a. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani.
  - b. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## Pasal 17

- (1) Untuk melakukan pembelian rumah Daerah Golongan III, pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) mengajukan permohonan pembelian Rumah kepada Bupati/Pengelola.
- (2) Berdasarkan permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III, Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Bupati.
  - a. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dengan Keputusan Bupati:
    1. Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait.
    2. Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.
  - b. Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain :
    1. Pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya; · Keadaan fisik rumah;
    2. Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
    3. Ijin penghunian;
    4. Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
    5. Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan.;
    6. Lain-lain yang dipandang perlu dan Hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran.
    7. Tugas panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir tersebut di atas dan Hasil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
    8. Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/ memutuskan harga taksiran tersebut adalah pengelola.
- (3) Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan berupa Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai dan persyaratan-persyaratan administrasi dan pejabat/pegawai pembeli, selanjutnya penjualan rumah Daerah golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya serta menegaskan pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli.
- (5) Setelah dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penjualan rumah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak ke I dan masing-masing pegawai/pembeli sebagai pihak ke II.
- (6) Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

- (7) Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi.
- (8) Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (9) Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan pelepasan hak.
- (10) Pelapasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
- (11) Selain itu dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 30 Nopember 2010

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Nopember 2010

**SEKRETARIS KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 33.**